



**P U T U S A N**

**Nomor 65/Pdt.G/2025/PTA.Sby**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan hakim majelis, dalam perkara ekonomi syariah antara:

**MASUD DIAN ADIANTO BIN SUGIANTO**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Desa Pojok, RT.001 RW.001, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi, yang selanjutnya memilih domisili elektronik di alamat email [gauriamarangga@gmail.com](mailto:gauriamarangga@gmail.com), **dahulu sebagai Penggugat I sekarang Pemanding I;**

**SUPATMI**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma IV/Strata I, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Dusun Pojok I, RT.001 RW.001, Desa Pojok, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi, yang selanjutnya memilih domisili elektronik di alamat email [gauriamarangga@gmail.com](mailto:gauriamarangga@gmail.com), **dahulu sebagai Penggugat II sekarang Pemanding II;**

Keduanya memberikan kuasa kepada Gempar Pambudi, S.H., dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Kantor Advokat Gempar Pambudi, S.H., & Rekan, yang beralamat di Jl. Pesanggrahan VIIIB, No. 29, Taman, Kota Madiun berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2024 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 1495/Kuasa/12/2024/PA.Ngw tanggal 20 Desember 2024, **dahulu sebagai para Penggugat sekarang para Pemanding;**



**Melawan**

**PT. BPRS MAGETAN (PERSERODA)**, yang beralamat di Jl. Yos Sudarso, No. 52, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Rio Saputra, S.H., M.H., CM., CLA., dan kawan-kawan, Pengacara/Advokat/Auditor Hukum/Konsultan Hukum, yang berkantor di Kantor Law Firm RS & Partners, yang beralamat di Raya Sidomulyo, No. 33, RT.024 RW.005, Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, yang selanjutnya memilih domisili elektronik di alamat email *riosaputralaw@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2024 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 923/Kuasa/8/2024/PA.Ngw tanggal 12 Agustus 2024, **dahulu sebagai Tergugat I sekarang Terbanding I;**

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA c.q. KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR c.q. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MADIUN**, yang beralamat di Jl. Serayu Timur, No. 141, Kota Madiun, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fendy Purwanto (Kepala KPKNL Madiun) dan kawan-kawan, Pengacara/Advokat/Auditor Hukum/Konsultan Hukum, yang selanjutnya memilih domisili elektronik di alamat email *hi.kpknlmadiun@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2024 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 964/Kuasa/8/2024/PA.Ngw tanggal 26 Agustus 2024, **dahulu sebagai Tergugat II sekarang Terbanding II;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NENY ARI SETYOWATI**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pojok, RT.001 RW.001, Desa Pojok, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi, yang selanjutnya memilih domisili elektronik di alamat email [adinatap85@gmail.com](mailto:adinatap85@gmail.com), yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djoko Triyono, S.H. dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Kantor Advokat Djoko Triyono, S.H., & Rekan, yang beralamat di Jl. PB. Sudirman, No. 16, Ngawi - Jawa Timur, yang selanjutnya memilih domisili elektronik di alamat email [advokatdjokotriyono@gmail.com](mailto:advokatdjokotriyono@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2024 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 922/Kuasa/8/2024/PA.Ngw tanggal 12 Agustus 2024, **dahulu sebagai Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I**;

**KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NGAWI**, yang beralamat di Jl. Ir. Soekarno, No. 76, Beran, Ngawi, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Nur Wathoni, A.Ptnh. (Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa) dan kawan-kawan, yang selanjutnya memilih domisili elektronik di alamat email [seksippskantahngawi@gmail.com](mailto:seksippskantahngawi@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Agustus 2024 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 965/Kuasa/8/2024/PA.Ngw tanggal 26 Agustus 2024, **dahulu sebagai Turut Tergugat II sekarang sebagai Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Ngw tanggal 9 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI**

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM REKONVENSİ:**

- Menolak gugat balik/rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Penggugat untuk selanjutnya disebut para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Ngw, tanggal 23 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk selanjutnya disebut para Terbanding dan para Turut Terbanding pada tanggal 24 Desember 2024 dengan surat masing-masing Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Ngw, dengan tanggal yang sama yaitu 24 Desember 2024;

Bahwa para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 Desember 2024 berdasarkan Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Ngw, tanggal 23 Desember 2024, yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding dari pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ngawi dalam perkara Perdata No. 1094/Pdt.G/2024/PA.Ngw, tanggal 9 Desember 2024.



**MENGADILI SENDIRI**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  3. Menghukum kepada Tergugat I untuk mengembalikan hak dan kewajiban PenggugatI sebagaimana Perjanjian Pembiayaan *AI Murabahah* Momor 3739/SPP/BPRS- MGT/VII/2019 sebagaimana mestinya;
  4. Menyatakan batal demi hukum Hasil Pelaksanaan Lelang kode Lot Lelang 4AI2JM yang dilakukan oleh Tergugat II;
  5. Menyatakan obyek sengketa masih menjadi Hak milik Penggugat II;
  6. Menghukum Turut Tergugat I atau siapa saja untuk menyerahkan Dan Atau menyerahkan obyek Sengketa Sebagaimana Akta Pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana Posita 4 diatas;
  7. Menghukum pula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh dengan Putusan ini;
  8. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi verset;
  9. Menghukum kepada Para Terggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini dalam Tingkat banding berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Terbanding dan para Turut Terbanding pada tanggal 24 Desember 2024 berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Ngw, tanggal 24 Desember 2024, selanjutnya Terbanding I telah memberikan Kontra Memori Banding atas Memori Banding tersebut, pada tanggal 31 Desember 2024, berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Ngw, tanggal 31 Desember 2024;



Bahwa Turut Terbanding I telah memberikan Kontra Memori Banding atas Memori Banding tersebut, pada tanggal 31 Desember 2024, berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Ngw, tanggal 30 Desember 2024;

Bahwa Terbanding II tidak mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Ngw, tanggal 31 Desember 2024;

Bahwa Turut Terbanding II tidak mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Ngw tanggal 31 Desember 2024;

Bahwa para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Januari 2025 dan Para Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara dari Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Ngw tanggal 16 Januari 2025;

Bahwa para Terbanding I dan Terbanding II, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Januari 2025 dengan suratnya masing-masing Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Ngw, tanggal 13 Januari 2025, namun para Terbanding I dan Terbanding II, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara dari Pengadilan Agama Ngawi masing-masing dengan Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Ngw, dengan tanggal yang sama yaitu tanggal 16 Januari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 6 Februari 2025 dengan Nomor 65/Pdt.G/2025/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ngawi dengan surat Nomor 858/PAN.PTA.W13-A/HK.2.6/II/2025 tanggal 6 Februari 2025 yang tembusannya disampaikan kepada para Pembanding, para Terbanding dan para Turut Terbanding;





## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 23 Desember 2024 dan pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Ngw tanggal 09 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 *Jumadilakhir* 1446 *Hijriah*, para Pembanding, para Terbanding dan para Turut Terbanding hadir secara elektronik. Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Adminitrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Rumusan Kamar Agama angka 5 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah dipertimbangkan di atas, permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Ngawi, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Ngawi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Ade Sofyan, S.Sy., M.H., namun upaya damai tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan oleh karena itu proses penyelesaian perkara ini secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan dan surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Ngw tanggal 09 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 *Jumadilakhir* 1446 *Hijriah*, setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan tersebut serta memori banding para Pembanding dan kontra memori para Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memberikan pertimbangan-pertimbangan yang sekaligus merupakan jawaban dari keberatan para Pembanding dalam memori bandingnya, sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa para Terbanding pada pokoknya mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili dan gugatan kabur/*obscuur libel* dan pula Turut Terbanding II mengajukan eksepsi kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan sela tanggal 21 Oktober 2024 Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menolak eksepsi para Pembanding dan Turut Terbanding II terkait dengan eksepsi kewenangan mengadili, serta pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi para Terbanding dan turut Terbanding II tentang kewenangan mengadili harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Terbanding tentang gugatan kabur/*obscuur libel*, tidak dapat dibenarkan karena gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh para Pembanding diuraikan dalam posita secara lengkap dan antara posita dan petitum tidak ada pertentangan, sehingga tidak termasuk gugatan yang kabur, sehingga eksepsi tersebut harus ditolak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Ngawi dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* yang dalam pokok perkara menolak gugatan para Pembanding dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan para Pembanding dalam gugatannya adalah perbuatan melawan hukum atas lelang terhadap obyek barang jaminan, sertifikat Hak milik (SHM) No. 673, Surat Ukur tanggal 3 April 2014 No. 00135/pojok/2014, luas 416 M2 yang terletak di Desa Pojok, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi atas nama Supatmi (Penggugat II) dengan pengikatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 482/2019 dengan alasan adanya pemberitahuan lelang yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2024 sementara angsuran pembayaran telah dibayarkan pada tahun 2024, tetapi tidak pernah melakukan *Tabayyun* setelah adanya surat peringatan di tahun 2021 dan Terbanding I tidak pernah melakukan penyelesaian sengketa jika terjadi cedera janji sesuai perjanjian *Murabahah* Nomor 3739/SPP/BPRS-MGT/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 pada Pengadilan Agama Magetan;

Menimbang, bahwa atas dalil para Pembanding tersebut, Terbanding satu mengajukan tanggapan bahwa pada pokoknya bahwa sampai peringatan ketiga tanggal 18 Mei 2021, rincian tunggakan pokok dan margin sejumlah Rp124.859.800,00 (seratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dan walaupun para Pembanding membayar angsuran setelah peringatan tersebut, nominalnya sangat jauh dari kewajiban pembayaran sebagaimana peringatan pertama hingga peringatan ketiga dan tindakan lelang obyek jaminan dilakukan setelah kurang lebih tiga tahun sejak kredit para Pembanding bermasalah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah para Terbanding melakukan perbuatan melawan hukum atas prosedur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang atas obyek jaminan sertifikat Hak Milik (SHM) No. 673, Surat Ukur tanggal 3 April 2014 No. 00135/pojok/2014, luas 416 M2 yang terletak di Desa Pojok, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi atas nama Supatni (Penggugat II) dengan pengikatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 482/2019 atau sebaliknya para Pembanding telah *wanprestasi* ?

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dirumuskan pada Pasal 1365 KUHPerdara adalah bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut, maka perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan melawan hukum itu sendiri yakni perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang, dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan undang-undang;
2. Adanya kesalahan pelaku, baik yang dapat diukur secara objektif (pelaku adalah orang yang dapat bertanggung jawab secara hukum), maupun subjektif (pelaku dapat mengetahui akibat-akibat dari perbuatannya);
3. Adanya kerugian yang ditimbulkan, baik dalam bentuk kerugian materil maupun moril, dan
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dengan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam sidang tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya para Pembanding telah lalai memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad yang telah disepakati, yakni perjanjian Murabahah Nomor 3739/SPP/BPRS-MGT/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 pada Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) dimana jangka waktu pembayaran terhitung sejak 11 Juli 2019 dan berakhir sampai Januari 2024. Hal ini pula telah dinyatakan para Pembanding dalam gugatannya (vide gugatan halaman 3);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan Terbanding I mengajukan permohonan penjualan lelang kepada Terbanding II dan selanjutnya Terbanding II melakukan penjualan lelang terhadap obyek jaminan bukanlah termasuk perbuatan melawan hukum karena telah sesuai dengan perjanjian *Murabahah* Nomor 3739/SPP/BPRS-MGT/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 pada Pasal 13;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum dari Terbanding I dan Terbanding II, sedangkan pihak Pembanding telah cidera janji/*wanprestasi* dengan tidak memenuhi secara keseluruhan prestasi yang telah diperjanjikan dalam perjanjian *Murabahah* Nomor 3739/SPP/BPRS-MGT/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019, maka Terbanding I selaku kreditur pemegang hak tanggungan mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi dengan menjual lelang obyek jaminan, yakni Terbanding I melakukan *parate eksekusi* sebagaimana dimaksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, dengan tegas dinyatakan bahwa kreditor Hak Tanggungan dapat melakukan *parate eksekusi*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa unsur pertama tentang perbuatan melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 1365 KUHPerdara, tidak terpenuhi yakni tidak ditemukan suatu aturan atau perundangan-undangan yang dilanggar dan tidak ditemukan adanya kesalahan Terbanding I dan Terbanding II dan proses lelang terhadap obyek sengketa yang terikat dengan hak tanggungan sebagaimana tertuang dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 482/2019;

Mernimbang, bahwa oleh karena unsur pertama perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo* tidak terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PMH) dari para Pembanding, dinilai tidak terbukti dan harus ditolak serta putusan Pengadilan Agama Ngawi dalam pokok perkara dalam perkara *a quo* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Pembanding tentang perbuatan melawan hukum ditolak, maka petitum gugatan lainnya yang berkaitan langsung dengan perbuatan melawan hukum tersebut, juga harus ditolak;

## **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi sepanjang ada kaitannya, maka dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti para Pembanding *wanprestasi* sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi, namun oleh karena dalam gugatan rekonvensi tidak dijelaskan secara terperinci tentang kewajiban-kewajiban yang telah dibayarkan berikut tunggakan yang terdiri dari marjin dan hutang pokok, maka gugatan rekonvensi termasuk kategori kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan/keberatan para Pembanding dalam memori banding dan alasan para Terbanding dalam kontra memori banding dianggap secara keseluruhan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Ngawi dalam Rekonvensi tidak dapat dipertahankan/dikuatkan dan harus dibatalkan;

## **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR., maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada para Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Ngw tanggal 09 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 *Jumadilakhir* 1446 *Hijriah*;

**MENGADILI SENDIRI:**

**Dalam Konvensi**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara**

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;

**Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- III. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Syakban* 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Hj. Harijah D., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H., M.H.** dan **Dr. Haeruddin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **H. Supardi, S.H., M.H.** sebagai Panitera



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti tanpa dihadiri para Pembanding, para Terbanding dan para Turut Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd.

**Dr. Drs. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd.

**Dr. Haeruddin, M.H.**

Ketua Majelis,

ttd.

**Dr. Hj. Harijah D., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**H. Supardi, S.H., M.H.**

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp. 130.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Meterai	Rp. 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya  
Panitera,

**Rusli, S.H., M.H.**